



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/ **45** - Disdik/2012

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AZHARY  
ATAS NAMA YAYASAN LENTERA KALBU CISEENG  
JALAN KP. CIMEONG, DESA CIBEUTEUNG MUARA KECAMATAN CISEENG  
KECAMATAN CISEENG  
KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Azhary yang berlokasi di Jalan Kp. Cimeong, Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Azhary atas nama Yayasan Lentera Kalbu Ciseeng yang berlokasi di Jalan Kp. Cimeong Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Surat Rekomendasi dari Camat Ciseeng Nomor : *420.1.230. Kesra*.....
  3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 810/408-Dikdas tanggal 29 Maret 2012, tentang Jadwal Studi Kelayakan Islam Terpadu Azhary
  4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMP Islam Terpadu Azhary

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**KESATU**

- : Memberi ijin kepada
- |              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan | : YAYASAN LENTERA KALBU CISEENG                                        |
| Alamat       | : Jalan Kp. Cimeong Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- |                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama               | : SMP ISLAM TERPADU AZHARY                                             |
| Alamat             | : Jalan Kp. Cimeong Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor |
| Mulai Tahun Ajaran | : 2011/2012                                                            |

- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Kabupaten Bogor : 5 Juni 2012



BORDOK PRINIA, S.H., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 1960 1011 1985 03 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Ciseeng